

**ANGGARAN DASAR**  
**Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Gadjah Mada**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Bagian Pertama**

Nama, Waktu, Tempat kedudukan, dan Lambang

**Pasal 1**

Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang untuk selanjutnya disingkat BEM FK UGM.

**Pasal 2**

BEM FK UGM didirikan di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 1999 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, yang diatur pada Bab III tentang Amandemen Batang Tubuh Anggaran Dasar dan Pembubaran Lembaga Pasal 20

**Pasal 3**

BEM FK UGM berkedudukan di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

**Pasal 4**

Lambang BEM FK UGM sebagai berikut:



**Bagian Kedua**  
**Kedaulatan, Asas dan Sifat**

**Pasal 5**

Kedaulatan tertinggi BEM FK UGM ada di tangan anggota BEM FK UGM yang diwujudkan dalam musyawarah besar BEM FK UGM yang untuk selanjutnya disingkat Mubes BEM FK UGM.

**Pasal 6**

BEM FK UGM berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan

**Pasal 7**

BEM FK UGM berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

**Pasal 8**

BEM FK UGM bersifat:

- a. independen, artinya bebas dari keterkaitan secara langsung dari segi struktural dengan pengurus perguruan tinggi dan organisasi/ institusi lain;
- b. egaliter, artinya setiap mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam organisasi;
- c. demokratis, artinya segala aspirasi dan keputusan organisasi didasarkan kepada kehendak mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM dan dilakukan dengan prinsip-prinsip keterwakilan demokrasi secara universal.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan dan Fungsi**  
**Pasal 9**

BEM FK UGM bertujuan:

- a. Membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas dan ilmiah, cendekia, memiliki integritas kepribadian, kepedulian sosial dan keadilan.
- b. Mengisi kemerdekaan sesuai dengan hati nurani rakyat yang mencita-citakan terlaksananya kesejahteraan umum yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

**Pasal 10**

Fungsi BEM FK UGM adalah:

- a. sebagai lembaga yang mengakomodasi kepentingan seluruh civitas akademika FK UGM;
- b. mewujudkan iklim berkegiatan yang kondusif bagi civitas akademika dalam mengimplementasikan daya kreativitasnya;
- c. menciptakan sinergisitas hubungan antarlembaga yang dinaunginya;
- d. Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam menyikapi situasi bangsa dan negara Indonesia;
- e. Mewujudkan fungsi tanggung jawab sosial dengan penyebaran nilai-nilai luhur ke-UGMan.

**BAB II**  
**KEORGANISASIAN**  
**Bagian Pertama**  
**Keanggotaan dan Keuangan**  
**Pasal 11**

Macam keanggotaan BEM FK UGM adalah :

1. Anggota, yang terdiri atas anggota aktif dan anggota pasif
2. Pengurus harian
3. Dewan Kehormatan.

**Pasal 12**

Keuangan BEM FK UGM dapat diperoleh dari:

- a. Dana kegiatan kemahasiswaan;
- b. Kas BEM FK UGM;
- c. Dana Bagi Hasil Usaha rutin bursa FK UGM;
- d. Hibah;
- e. Dana sisa kegiatan;
- f. Sumber-sumber dana lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

**Bagian Kedua**  
**Komponen Organisasi**  
**Pasal 13**

Komponen BEM FK UGM terdiri atas Pengurus harian BEM FK UGM, staff kementerian, serta badan khusus yang ada dalam BEM FK UGM.

**Bagian Ketiga**  
**Lembaga Pengurus Organisasi dan Periode Kepengurusan**  
**Pasal 14**

Lembaga pengurus organisasi terdiri atas:

- a. Mubes BEM FK UGM yang merupakan forum kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi BEM FK UGM
- b. pengurus harian BEM FK UGM yang terdiri atas presiden mahasiswa dengan dibantu sekretaris jenderal, sekretaris eksekutif, bendahara eksekutif, dua orang menteri koordinator; menko internal dan eksternal, menteri-menteri kementerian dan deputi-deputi kementerian, dan ketua badan khusus.
- c. Kementerian-kementerian yang dibentuk dan disesuaikan oleh pengurus yang bersangkutan dan dikepalai oleh menteri.

**Pasal 15**

Satu periode kepengurusan adalah selama satu tahun sesuai dengan ketetapan Kongres KMFK

**Bagian Keempat**  
**Forum Pengambilan Keputusan**  
**Pasal 16**

Forum pengambilan keputusan terdiri atas:

- a. Mubes BEM FK UGM yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi;
- b. Rapat Kerja BEM FK UGM
- c. Rapat pengurus harian;
- d. Rapat pimpinan BEM FK UGM, yang terdiri atas Presiden Mahasiswa, Sekretaris Jenderal, Menko Internal, Menko Eksternal, menteri-menteri, dan Ketua Badan Khusus.
- e. Rapat internal kementerian.

**Bagian Kelima**  
**Atribut Kelembagaan**

**Pasal 17**

Segala bentuk atribut kelembagaan diatur dan disahkan dalam Mubes BEM FK UGM

**Pasal 18**

Atribut kelembagaan meliputi:

1. bendera;
2. lambang;
3. kop surat.

**BAB III**  
**AMANDEMEN BATANG TUBUH ANGGARAN DASAR**  
**DAN PEMBUBARAN LEMBAGA**  
**Pasal 19**

- a. Amandemen anggaran dasar BEM FK UGM hanya dapat dilakukan oleh Mubes BEM FK UGM dan disetujui 2/3 anggota yang hadir;
- b. Pengubahan AD/ART dilakukan hanya pada pasal-pasal usulan pengubahan dan telah diajukan sebelumnya pada panitia Mubes BEM FK UGM.

**Pasal 20**

Pembubaran Lembaga BEM FK UGM hanya dapat dilakukan oleh Kongres KMFK dan segala ketentuan yang mengatur hal tersebut akan ditentukan oleh KMFK.

**BAB IV**  
**PENGESAHAN**

**Pasal 21**

Anggaran Dasar BEM FK UGM ditetapkan dan disahkan pada Mubes BEM FK UGM.

**BAB V**  
**ATURAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar BEM FK UGM akan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain di bawah Anggaran Rumah Tangga;
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ruang Kuliah Lantai 5 FK UGM  
Hari / Tanggal : Jumat, 17 Januari 2014  
Pukul : 09.59 WIB

Yogyakarta, 17 Januari 2014

|                          |                      |             |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| Presidium 1              | Presidium 2          | Presidium 3 |
| Firmansyah Aditya Muchti | Herdhina Dwi Jawanti | Dian Ayu N  |

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**Badan Eksekutif Mahasiswa**  
**Fakultas Kedokteran**  
**Universitas Gadjah Mada**

**BAB I**  
**ARTI DAN MAKNA LAMBANG BEM FK UGM**  
**Bagian Pertama**  
**Arti Lambang BEM FK UGM**

**Pasal 1**

1. Bentuk lambang BEM FK UGM memiliki arti sebagai berikut:
  - a. Bentuk panah pada lambang mempunyai arti semangat untuk mencapai yang tertinggi atau yang terbaik;
  - b. Arah panah ke atas menunjukkan naluri insanियah untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warna lambang BEM FK UGM memiliki arti sebagai berikut:
  - a. Merah berarti keberanian, energi, kekuatan, hasrat dan kepemimpinan;
  - b. Jingga berarti pertemanan, keseimbangan dan kebahagiaan.

**Bagian Kedua**  
**Makna Lambang BEM FK UGM**  
**Pasal 2**

Makna lambang BEM FK UGM secara keseluruhan adalah bahwa dengan kemampuan yang baik, kekuatan dan keberanian untuk selalu bertindak benar serta energi dan hasrat untuk selalu berkontribusi sehingga membawa BEM FK UGM menjadi lembaga yang bisa mengayomi dan menciptakan dinamisasi lembaga yang berkoordinasi dengannya. Akan tetapi, kita tidak lupa menciptakan keseimbangan dalam kegiatan hidup kita, yaitu pertemanan dengan sesama manusia dan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga BEM FK UGM dapat menjadi wadah yang menciptakan kebahagiaan di tengah eksistensi manusia dengan sesamanya.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**  
**Bagian Pertama**

**Anggota**  
**Pasal 3**

1. Anggota BEM FK UGM adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM yang terdiri dari:
  - a. Anggota aktif, yaitu mahasiswa yang mengajukan permohonan menyatakan kesediaan secara tertulis serta bersedia mengikuti alur keanggotaan yang ditetapkan oleh pengurus harian dan dinyatakan lolos oleh pengurus harian;
  - b. Anggota pasif, yaitu semua mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM yang tidak termasuk anggota aktif.
2. Pengurus harian adalah anggota aktif yang terstruktur di dalam organisasi.

3. Dewan Kehormatan terdiri atas orang-orang yang dianggap telah berjasa dalam kemajuan BEM FK UGM.

**Pasal 4**

1. Keanggotaan aktif berakhir jika:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART
  - c. Berhenti sebagai mahasiswa FK UGM
  - d. Bertindak merugikan nama BEM FK UGM;
  - e. Lembaga BEM FK UGM dibubarkan.
  - f. Mengundurkan diri sebagai anggota aktif BEM FK UGM
2. Keanggotaan pasif berakhir jika :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Berhenti sebagai mahasiswa FK UGM
  - c. Lembaga BEM FK UGM dibubarkan
3. Dewan Kehormatan berakhir jika :
  - a. Dalam rapat Pengurus harian disepakati untuk diberhentikan

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 5**

Setiap anggota BEM FK UGM berhak:

- a. Mendapatkan fasilitas yang tersedia di BEM FK UGM;
- b. Mengajukan saran, usulan dan kritik yang membangun untuk kemajuan organisasi;
- c. Mengkritisi kebijakan dan program-program BEM FK UGM.

**Pasal 6**

Setiap anggota BEM FK UGM berkewajiban untuk:

- a. Menjaga nama baik BEM FK UGM;
- b. Menaati AD/ART yang berlaku serta keputusan-keputusan yang dihasilkan pada musyawarah besar, rapat pengurus, ataupun rapat-rapat lain yang telah ditentukan dalam AD;
- c. Mendukung kebijakan dan program-program BEM FK UGM;
- d. Mengikuti alur keanggotaan yang telah ditetapkan pengurus harian.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Menjadi Anggota**  
**Pasal 7**

1. Anggota pasif mendaftarkan diri pada masa rekrutmen yang dilakukan pengurus harian untuk menjadi anggota aktif.
2. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Eksekutif, Bendahara Eksekutif, dua orang menteri koordinator; menko internal dan eksternal, menteri-menteri dan deputi-deputi kementerian, dan ketua badan khusus yang merupakan Pengurus Harian diangkat oleh Presiden Mahasiswa.
3. Dewan Kehormatan diangkat oleh pengurus harian.

**Bagian Keempat**  
**Pelantikan Anggota**

### **Pasal 8**

1. Sebelum memegang jabatannya, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM wajib diambil sumpahnya dalam proses pelantikan
2. Sumpah jabatan :  
“Demi Tuhan Yang Maha Esa saya bersumpah akan melaksanakan amanah sebagai Pengurus kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dengan penuh dedikasi dan keikhlasan serta tanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai moral, almamater dan aturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran”
3. Bagi calon anggota aktif yang tidak hadir saat pelantikan dinyatakan sah menjadi anggota aktif berdasarkan surat keputusan Presiden Mahasiswa.

## **BAB III**

### **TATA URUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BEM FK UGM**

#### **Pasal 9**

1. Tata Urut peraturan perundangan BEM FK UGM yaitu:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KMFK UGM;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BEM FK UGM;
  - c. Ketetapan Mubes BEM FK UGM;
  - d. Surat keputusan Presiden Mahasiswa
  - e. Peraturan-peraturan lain.
2. Jenis peraturan selain sebagaimana pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB IV**

### **MUSYAWARAH BESAR BEM FK UGM**

#### **Pasal 10**

1. Mubes BEM FK UGM adalah sidang yang dilaksanakan pada satu periode kepengurusan.
2. Mubes dilaksanakan atas usulan anggota aktif BEM FK UGM dan disepakati oleh pengurus harian.
3. Mubes BEM FK UGM memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Mendengar dan mengevaluasi rancangan program kerja pengurus harian.
  - b. Mendengar dan mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja pengurus harian.
  - c. Mengubah dan menetapkan AD/ART dan mengeluarkan ketetapan- ketetapan yang diperlukan;
  - d. Menetapkan Dewan Kehormatan BEM FK UGM;
  - e. Membentuk panitia Mubes yang selanjutnya disebut sebagai Badan Pekerja.
4. Mubes diselenggarakan oleh Badan Pekerja.

#### **Pasal 11**

1. Badan Pekerja mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menyelenggarakan Mubes sesuai dengan ketentuan pasal 10;
  - b. Menampung usulan amandemen AD/ART;
  - c. Menyusun usulan agenda Mubes;
  - d. Menjalankan fungsi administrasi dalam Mubes;
2. Masa jabatan Badan Pekerja selama satu periode kepengurusan.

3. Badan Pekerja bertanggungjawab kepada Mubes BEM FK UGM.

### **Pasal 12**

1. Peserta Mubes BEM FK UGM adalah representasi dari seluruh anggota BEM FK UGM.
2. Peserta Mubes BEM FK UGM terdiri dari peserta penuh dan peninjau.
3. Peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara yaitu anggota aktif BEM FK UGM
4. Peserta peninjau adalah peserta yang memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara yaitu Dewan Kehormatan, anggota pasif, dan undangan.

## **BAB V**

### **RAPAT KERJA BEM FK UGM**

#### **Pasal 13**

1. Rapat kerja BEM FK UGM dihadiri oleh anggota BEM FK UGM dan undangan.
2. Rapat kerja BEM FK UGM dilakukan paling sedikit sekali dalam satu periode kepengurusan, yaitu pada awal kepengurusan.
3. Kekuasaan dan kewenangan rapat kerja adalah menetapkan program kerja dan kebijakan lembaga untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

## **BAB VI**

### **STRUKTUR ORGANISASI BEM FK UGM**

#### **Bagian pertama**

#### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 14**

1. Anggota aktif BEM FK UGM terdiri atas Pengurus Harian dan Staf BEM FK UGM.
2. Pengurus Harian BEM FK UGM terdiri atas Presiden Mahasiswa yang dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Eksekutif, Bendahara Eksekutif, dua orang menteri koordinator; internal dan eksternal, menteri-menteri dan deputi-deputi kementerian, dan ketua badan khusus.
3. Staf BEM FK UGM adalah anggota aktif yang bukan merupakan pengurus harian BEM FK UGM.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 15**

Setiap Anggota aktif BEM FK UGM berhak:

- a. Bertindak dan mewakili atas nama BEM FK UGM baik ke luar maupun ke dalam;
- b. Menetapkan peraturan, tata tertib dan kebijakan untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

#### **Pasal 16**

Setiap Anggota aktif BEM FK UGM berkewajiban:

- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART dan ketetapan Mubes BEM FK UGM;
- b. Menyusun program kerja dan melaksanakannya dengan berpedoman pada AD/ART serta ketetapan Mubes BEM FK UGM;
- c. Mempertanggungjawabkan segala tugas yang dilaksanakan pada anggota Mubes BEM FK UGM dan menyampaikannya dalam Mubes BEM FK UGM

## **BAB VII**

## HUBUNGAN ORGANISASI

### Pasal 17

1. BEM FK UGM merupakan bagian dari lembaga eksekutif se-Indonesia yang tergabung dalam wadah Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia atau yang disingkat dengan ISMKI.
2. BEM FK UGM sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas menyatakan dirinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lembaga eksekutif di tingkat fakultas yang lain, tingkat universitas maupun di universitas yang lain.
3. BEM FK UGM dapat bekerja sama dengan lembaga intra dan ekstra kampus dengan syarat:
  - a. Kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART KMFK dan BEM FK UGM;
  - b. Kerja sama tersebut memberikan dampak yang positif bagi kemajuan BEM FK UGM.

## BAB VIII

### AMANDEMEN DAN PENGESAHAN

#### Pasal 18

Amandemen anggaran rumah tangga BEM FK UGM hanya dapat dilakukan pada Mubes BEM FK UGM dan disetujui 2/3 anggota yang hadir.

#### Pasal 19

Anggaran Rumah Tangga BEM FK UGM ditetapkan dan disahkan pada Mubes BEM FK UGM.

## BAB IX

### ATURAN PENUTUP

#### Pasal 20

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ruang Kuliah Lantai 5 FK UGM  
Hari / Tanggal : Jumat, 17 Januari 2014  
Pukul : 11.20 WIB

Yogyakarta, 17 Januari 2014

Presidium Sidang Mubes BEM FK UGM

Presidium 1

Presidium 2

Presidium 3

Muhammad Hafizh Hariawan

Eta Auria Latiefa

Mega Febia Suryajayanti